

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad saw sebagai rasul menjadi sebuah berkah untuk kaum perempuan yang mana pada masa jahiliyyah tak pernah henti mendapatkan tindakan diskriminatif. Perempuan pada masa itu selalu berada pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada masa itu, kalangan perempuan dianggap makhluk yang hina sehingga mendapatkan perlakuan yang tragis terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan seiring berjalannya waktu perlahan mulai memudar dengan kehadiran Nabi Muhammad saw.

Agama Islam hadir sebagai sebuah agama yang mempunyai misi yang suci agar membebaskan dari ketertindasan kaum perempuan. Perempuan merupakan salah satu golongan masyarakat yang mendapat perhatian secara khusus supaya bisa terlepas dari ketidakadilan dan penindasan. Perlakuan yang tidak adil pada masa lampau menjadi tujuan hadirnya Islam untuk mengangkat derajat serta martabat golongan perempuan setinggi-tingginya sehingga bisa mengubah cara pandang dan cara memperlakukan perempuan lebih beradab tanpa adanya perlakuan diskriminatif yang diterima.¹

Agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai dan dalam Islam perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan di hadapan Allah secara mutlak. Kehadiran Islam kini telah menghilangkan kebiasaan Jahiliyah yang begitu banyak ketidakadilan terhadap kaum perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang sama tidak ada perbedaan, bebas bertasaruf, maka menjadikan satu sama lain saling keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Sesuai ayat al-Qurán yang menjelaskan bahwa

¹ Mohammad Takdir, "Kiprah Ulama Perempuan Nyai Hj. Makkiyyah As'ad dalam Membentengi Moralitas Umat di Pamekasan Madura", *Jurnal Anil Islam*, Vol. 8. No. 1, Juni 2015, h. 74

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk berkiprah di dalam kehidupan bermasyarakat.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka' Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.* (Q.S. An-Nahl 16:97)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan serta kepribadian yang independen. Bahkan tidak ditemukan ayat yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang disebabkan unsur jenis kelamin atau keturunan suku bangsa tertentu.²

Perempuan digambarkan sebagai manusia yang memiliki kedudukan sangat baik pada saat Islam mulai berkembang. Terdapat beberapa yang menjadi seorang ulama Banyak di antara mereka yang menjadi ulama serta memiliki peran dibidang yang lainnya. Kualitas yang dimiliki perempuan hampir sama dengan laki-laki dalam bidang ilmu pengetahuan. Segala tentang sejarah hidupnya tertulis di beberapa buku.³ Pada saat ini tentunya banyak tokoh ulama perempuan yang mulai bermunculan di ruang publik. Penerimaan dari masyarakat muslim terhadap tokoh ulama perempuan semakin terbuka sehingga banyak dari ulama perempuan dapat menjadi guru di madrasah, pemimpin

² Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, h. 17-18

³ Alfiah Ashmad, dkk, *Jejak perjuangan keulamaan perempuan Indonesia*, (Cet.1; Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 2017)

pesantren dan juga mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di televise dan sebagainya.⁴

Perempuan setelah mendapatkan posisi mulia diantara laki-laki, Kaum wanita ini mulai memperlihatkan keberadaannya sebagai golongan yang banyak berperan di dalam kegiatan berdakwah, walaupun memang keberadaan ulama laki-laki dalam masyarakat lebih mendominasi.

Dalam sejarahpun dijelaskan, bahwa telah hadir sosok ulama perempuan yang mempunyai ilmu agama yang cukup mendalam dan memiliki kontribusi yang penting dalam membantu Nabi untuk menyebarkan Islam secara menyeluruh ke berbagai pelosok tanah Arab. Peranan Ulama perempuan dalam agama Islam tentunya sudah dimulai sejak Istri Nabi yaitu Khadijah yang selalu mendukung dengan segenap jiwa dan raga dalam proses menyebarkan agama Islam. Begitu juga dengan Siti Fatimah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan spiritual Islam karena memiliki benih ke-Nabian dari sang ayah tercinta.

Sebagai contoh kiprah kaum perempuan dalam dakwah Islam adalah Aisyah isteri Nabi Muhammad saw yang memberikan kontribusi dalam meriwayatkan hadist sebagai bekal penting untuk menyebarkan agama Islam secara menyeluruh. Kontribusi yang sangat cepat telah dilakukan oleh Aisyah yaitu bukti nyata akan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang dakwah Islam. Aisyah boleh dibilang sebagai contoh tokoh ulama perempuan di masa Nabi yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang hadist, fiqh, sejarah, tafsir dan lain sebagainya.⁵

Berbicara tentang ulama wanita di dalam lingkungan keagamaan masyarakat, biasanya seorang pemimpin agama itu dipilih karena beberapa alasan seperti karena pemimpin itu memiliki kemampuan yang baik yang

⁴ Yusron Rozak, Ilham Mundzir, "Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva terhadap Kesetaraan Gender dan Pluralisme", *Palastren*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2019, h. 398

⁵ Muhammad Takdir, "Kiprah Ulama Perempuan Nyai Hj. Makkiyyah As'ad Dalam Membentengi Moralitas Umat di Pamekasan Madura", *Anil Islam*, Vol. 8; Nomor 1, Juni 2015, h. 76

dimilikinya, karena tradisi turun temurun dilingkungan setempat atau karena alasan tertentu lainnya yang menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Untuk itu seorang pemimpin agama yang telah ditunjuk masyarakat untuk berperan dijadikan sebagai pimpinan mereka maka sudah selayaknya ia mampu menjalankan apa saja yang dipertanggungjawabkan kepadanya.⁶

Bicara tentang masalah perempuan selalu menarik dan pantas untuk dikaji dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam. Sampai saat ini, pandangan tentang perbedaan kaum laki-laki dan juga kaum perempuan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi substansi kejadian bahkan persoalan peran yang ada di dalam masyarakat.⁷ Dalam masyarakat peran atau kedudukan perempuan masih menjadi pokok persoalan, dimana kecenderungan bahwa aturan Islam menghambat ruang gerak kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa tempat terbaik bagi kaum perempuan adalah di dalam rumah, sedangkan perempuan untuk diluar rumah tidak diperbolehkan, karena dianggap akan menimbulkan kemudharatan.⁸

Secara umum pandangan masyarakat terkait penilaian terhadap ulama kerap kali di tujukan kepada laki-laki jarang sekali ulama itu di alamatkan kepada kaum wanita, akan tetapi pandangan masyarakat Sagaranten ulama itu tidak hanya di tujukan kepada laki-laki juga kepada perempuan, fenomena ini jarang sekali terjadi di masyarakat lain. Selain itu di Kecamatan Sagaranten terdapat pula wanita yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi dan juga berkecimpung dimasyarakat dan memimpin kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, empat bulanan, mengajar di pondok pesantren dan mengajar di lembaga sekolah formal.

⁶ Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 64

⁷ Nasarauddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Cet.2; Jakarta: Paramadina, 2001), h.1

⁸ Husein Muhammad, Kata Pengantar dalam Amirudin Arani (Ed.), *Tubuh Seksualitas dan kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), h. 11

Selain itu juga penulis melihat adanya kegiatan tawasulan/dzikir bersama yang rutin dilakukan di rumah tokoh agama perempuan yaitu ibu Hj. Munajah yang berada di Kampung Baru Sagaranten yang jemaah dzikirnya khusus untuk kaum perempuan dan dilaksanakan setiap malam Kamis. Selain itu kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ziarah ke makam para wali sering rutin dilakukan oleh jemaah perempuan di Sagaranten yang dipimpin oleh tokoh agama perempuan seperti ibu Nur yang bertempat tinggal di kampung Gudang dan juga Ibu Hj. Munajah yang bertempat di Kampung Baru. Hal ini memberikan gambaran bahwa perempuan dalam konteks keagamaan khususnya di Kecamatan Sagaranten memiliki peran yang sangat penting karena memiliki kedudukan dan ilmu agama yang tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan keagamaan.

Namun dalam realitasnya di masyarakat kecamatan Sagaranten ada pula yang memiliki pandangan berbeda tentang ulama perempuan. Perbedaan itu terletak pada pandangan bahwa ulama perempuan dianggap memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin keagamaan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan itu tempatnya fitnah dari suaranya pun dianggap sebagai aurat.

Selain itu ada juga yang membolehkan seorang ulama perempuan melakukan kegiatan keagamaan dan berkecimpung di masyarakat sesuai dengan pandangan ibu Siti Nur Hikmah beliau sebagai penceramah dan pengajar di pondok pesantren di Kampung Gudang menjelaskan bahwa perempuan bisa disebut ulama karena didasarkan pada keterangan "*Al ulama' u warasatul Anbiya*" ulama merupakan pewaris para-Nabi untuk melanjutkan syi'ar-syi'ar nabi dalam menegakkan agama Allah Swt yang mengajak manusia kepada yang benar yang diridhoi Allah swt. Untuk menjalankan kewajiban Allah ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya setiap laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dihadapan Allah. Dalam menegakkan ajaran agama berbagai bentuk bisa dilakukan baik dengan cara berdakwah ataupun mengajar di sekolah-sekolah hal itu bisa dilakukan

baik oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut ibu Nur sendiri seorang perempuan bisa menjadi ulama karena keilmuan yang dimilikinya. Dalam pandangan lain ibu Nur menjelaskan bahwa perempuan bukan saja bisa menjadi pemimpin agama saja tetapi bisa juga sebagai pemimpin negara. Apalagi pada zaman modern menurut Ibu Nur wanita boleh melakukan apa saja selama tidak merusak norma-norma yang berlaku. Selanjutnya menurut ibu Nur beliau menjelaskan bahwa antara ulama dan umara memiliki kedudukan yang sama yaitu harus dihormati dan dihargai keberadaannya, baik perempuan ataupun laki-laki bisa menjadi pemimpin, apabila seorang wanita menjadi pemimpin baik dalam agama ataupun negara hal itu diperbolehkan.⁹

Selanjutnya menurut Saudara Faisal beliau sebagai santri di pesantren Al-Istiqomah Kampung Cicoloho menjelaskan bahwa ulama merupakan orang-orang yang memiliki ilmu agama dan semua orang yang berilmu agama itu disebut ulama dari golongan manapun, walaupun seseorang itu berilmu maka disebut dengan ulama sekalipun seorang perempuan seperti halnya Sayyidah Nafisah, Siti Robiatul Addawiyah mereka disebut dengan ulama karena mereka memiliki pengetahuan agama. Sehingga dengan keilmuannya mereka merasa lebih takut pada Allah Swt.

Menurut Saudara Faisal walaupun gelar ulama bisa ditunjukkan kepada perempuan bukan berarti perempuan yang diharuskan menjadi pemimpin umat khususnya dalam bidang agama. Karena pemimpin atau seorang yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki karena ulama itu pewaris para-Nabi. Sedangkan para-Nabi itu laki-laki jadi yang pantas menjadi ulama sekaligus pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Menurut Saudara Faisal karena definisi ulama dan pemimpin itu berbeda. Arti ulama yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama dan mampu menjalankan semua perintah Allah Swt dan juga menjalankan sunah sunah Rasulullah. Sedangkan arti pemimpin yaitu orang yang mampu mengatur suatu umat, mengarahkan suatu umat dan yang mampu

⁹ Wawancara dengan Nurhikmah, tanggal 19 Januari 2021 pukul 09:15 di Jl. Gudang Sagaranten Kab. Sukabumi.

mempertanggungjawabkan umat dan ini ditunjukkan kepada kaum laki-laki karena didasarkan pada hadist Nabi yaitu ” *laki-laki adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya*”. Menurut Saudara Faisal dalam hal kepemimpinan yang pantas menjadi pemimpin agama yaitu seorang ulama laki-laki.¹⁰

Selanjutnya menurut Sayogi Nugraha beliau sebagai ustadz di Sagaranten tepatnya di Kampung Cikoloho menjelaskan bahwa ulama merupakan orang mengerti ilmu. Selama laki-laki maupun wanita pernah mencari atau mendalami ilmu yang berdasarkan agama. Maka dalam hal ini wanita juga bisa disebut sebagai ulama memberikan nasehat keagamaan kepada umat ke jalan kebaikan.

Akan tetapi dalam pandangan Islam seorang wanita memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kegiatan syiar agamanya seperti melakukan ceramah dengan sesama wanita itu diperbolehkan itupun dengan batasan tertentu seperti berceramah tidak dengan suara yang keras, bahkan tidak diperkenankan apabila melakukan kegiatan keagamaan yang jamaahnya itu tercampur ada laki-laki dan perempuan itu tidak diperkenankan karena menjaga supaya tidak menimbulkan persoalan seperti munculnya syahwat dari kaum laki-laki. Selanjutnya terkait dengan pemimpin keagamaan seperti tahlilan, empat bulanan itu harus dipimpin oleh seorang laki-laki karena laki-laki dalam agama diperbolehkan. Adapun perempuan yang menjadi pemimpin negara itu diperbolehkan karena aturan yang diambil berdasarkan undang-undang dasar. Maka dalam hal ini kepemimpinan ulama perempuan dalam ranah agama memiliki batasan-batasan yang harus dilakukan oleh semua ulama perempuan karena dalam agama aturan diambil langsung dari al-Quran dan hadist yang harus tetap menjadi pedoman dalam kehidupan supaya bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diharapkan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Faisal, tanggal 19 Januari 2021 di Jl. Baros Kec. Sagaranten Kab. Sukabumi

¹¹ Wawancara dengan Sayogi Nugraha, tanggal 27 Februari 2021 di Kp. Cikoloho Desa Cibitung Sagaranten Kab. Sukabumi

Dalam hal ini penulis melihat terdapat perbedaan pandangan tentang ulama perempuan di masyarakat khususnya di Kecamatan Sagaranten yang mana ada yang membolehkan ulama perempuan berkiprah di masyarakat karena berdasarkan kemampuan agama yang dimilikinya. Tetapi ada juga yang memandang bahwa ulama perempuan memiliki batasan-batasan tertentu dalam melakukan kegiatan di masyarakat karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan. Penulis melihat dari perbedaan tersebut melahirkan pandangan keagamaan yang memiliki corak tradisional dan juga moderat bahkan memungkinkan adanya pandangan yang bersifat liberal. Sehingga menurut penulis perlu dikaji lebih dalam lagi terkait dengan tema penelitian ini. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus untuk dijadikan sumber data informasi yaitu masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi diantaranya yaitu santri, kyai, ustadzah dan masyarakat lainnya yang mampu memberikan pandangannya terkait dengan tema penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar dalam penelitian diantaranya yaitu:

1. Secara umum pandangan masyarakat terhadap ulama kerap kali ditunjukkan kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan, namun di Sagaranten ada juga masyarakat yang memandang bahwa ulama itu bisa ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan yang memiliki ilmu agama.
2. Masyarakat di Sagaranten memiliki corak pemikiran keagamaan yang berbeda-beda dalam menyikapi tentang ulama perempuan, ada yang bercorak tradisional dan juga modern. Corak tradisional memiliki ciri tertutup yaitu membatasi perempuan dalam melakukan kegiatan keagamaan karena berdasarkan pada pandangan bahwa perempuan memiliki batasan yang sangat ketat dari suapun dianggap sebagai aurat. Corak modern

dipahami sebagai pandangan terbuka terhadap ulama perempuan yang membolehkan perempuan melakukan kegiatan keagamaan di masyarakat tanpa adanya aturan yang ketat. Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sehingga diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keagamaan dimasyarakat selama ia memiliki kemampuan.

3. Perbedaan tersebut berdampak pada keberadaan atau eksistensi ulama perempuan di Kecamatan Sagaranten berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lainnya.
4. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena latar belakang dari masyarakat tersebut berbeda-beda baik dari latar pendidikan yang di tempuh, ekonomi, budaya, sehingga menghasilkan corak pemikiran yang berbeda-beda dalam menyikapi ulama perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi tersebut, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pandangan masyarakat tentang peran dan keberadaan ulama perempuan di Sagaranten?
2. Bagaimana tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan di Sagaranten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan apa yang harus dicapai dari suatu aktivitas penelitian.¹²

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang peran dan keberadaan ulama perempuan di Sagaranten

¹² Sayutti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RAJA Grafindo Persada, 2002), h. 150

2. Untuk mengetahui tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan di Sagaranten

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - a) Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan terkait tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan.
 - b) Sebagai referensi dan acuan bagi peneliti yang akan datang khususnya dalam pembahasan tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan.
- b. Secara praktis
 - a) Bagi penulis, hasil penelitian ini tentu sangat berguna karena akan menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait pembahasan tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan.
 - b) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tipologi pandangan masyarakat tentang ulama perempuan.

F. Kerangka Teori

Dalam hadist dijelaskan bahwa kata “ulama” secara tekstual disebut sebagai pewaris para Nabi yang mewarisi pengetahuan dengan tugas utamanya yaitu untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Selain itu ulama juga dapat dipahami sebagai orang yang berilmu tinggi, yang dengan ilmunya ia memiliki rasa takut kepada Allah, berkepribadian mulia, selalu menegakkan keadilan dan juga memberikan kemaslahatan pada alam semesta.¹³ Menurut Qurais Shihab ulama memiliki peran penting yang harus dijalankan sesuai dengan misi kenabian.

Pertama menyampaikan dakwah atau ajaran nabi yang sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai KeIslaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan, (Cirebon: KUPI, 2017), h. 26

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (QS. al-Maidah 5: 67).¹⁴

Kedua menjelaskan ajaran-ajaran yang sesuai dengan yang ditulis dalam al-Qur'an. Ketiga memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat. Keempat memberikan contoh pengamalan karena sebagai ulama yang menjadi panutan masyarakat harus menjaga kehormatan dan wibawanya agar tetap menjadi panutan di masyarakat.¹⁵

Selain itu ajaran dalam Islam bahwa manusia dipahami sebagai *abdullah* maupun *khalifallah*, tidak mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan. Martabat antara kedua jenis kelamin ini sama, baik dalam tanggung jawab, prestasi, ibadah, maupun sosial hak yang berkaitan dengan kehidupan.¹⁶ Islam tidak mengingkari kecerdasan kaum perempuan, perempuan pun tidak dihormati jika memasuki berbagai profesi. Menurut Mustafa As-Siba'i perempuan boleh disertai wasiat untuk memelihara anak-anak dan orang yang lemah akalnya, dibolehkan juga menjadi wakil dari suatu perkumpulan (ketua Ormas, ketua Partai, kepala dinas dan lain-lainnya), serta bisa mengadakan transaksi terhadap harta kekayaan dan boleh seorang perempuan menjadi saksi.¹⁷ Melainkan

¹⁴ QS. al-Ma'idah (5): 67

¹⁵ Bahrul Ulum, *Ulama dan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14-15

¹⁶ Salman Intan, *Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan*, (Cet. 1; Makasar: Alauddin Press, 2013), h. 25

¹⁷ Hujaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 115-117

sebagai suatu institusi impersonal. Institusi ini dibentuk oleh orang-orang atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan mereka.¹⁸

Berbicara tentang ulama perempuan yang menjadi pemimpin khususnya dalam lingkup keagamaan memunculkan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Seperti halnya Abbas Mahmud al-Aqqad ia sebagai seorang sarjana Islam yang tidak setuju perempuan menjadi seorang pemimpin disebabkan karena pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang menjadikan prasarat manusia ketika mengemban tanggung jawab sosial.

Menurut al-Aqqad mengemukakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin yaitu berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan alamiah yang cenderung dimiliki kaum laki-laki dan bukan perempuan. Menurutnya perempuan bisa menjadi pemimpin hanya di ruang lingkup rumah tangga sedangkan untuk laki-laki seluas perjalanan hidup.¹⁹

Berbagai pandangan tentang ulama perempuan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan yang dikemukakan disebabkan oleh latar belakang keilmuan, budaya yang berbeda-beda. Menurut Peter L. Berger mengapa masyarakat memiliki perbedaan dalam menyikap suatu obyek khususnya dalam kajian penulis tentang ulama perempuan karena hal itu di kontruksi oleh masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Berger dan Luckman terdapat dua obyek pokok realitas yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu realitas subyektif dan juga realitas obyektif. Realitas subyektif merupakan pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan kontruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah

¹⁸ Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), h. 202

¹⁹ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat al-Quran, Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isarat al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 74-75

struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi sosial.²⁰

Berbicara tentang perbedaan pandangan masyarakat terhadap ulama perempuan yang menjadi pemimpin kegiatan keagamaan bisa saja dilatarbelakangi oleh organisasi agama yang ia anut dalam kehidupannya. Seperti Nahdatul Ulama yang mana corak dari organisasi ini menurut Harun Nasution merupakan salah satu organisasi yang lebih bersifat tradisional dan memiliki ciri yaitu pertama eksklusif atau tertutup dalam hal ini dapat diartikan bahwa Islam tradisional tidak dapat menerima pemikiran dan pendapat orang lain. Kedua tidak dapat membedakan hal-hal yang bersifat ajaran dengan non-ajaran. Ketiga berorientasi kebelakang. Keempat cenderung tektualis-literalis.²¹

Selanjutnya yaitu Muhamadiyah organisasi ini beraliran moderen dalam hal pemikiran. Modernis dapat diartikan sebagai aliran yang bercirikan rasional, dinamis dan progresif. Dengan kata lain aliran ini lebih sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah keIslaman yang dilakukan oleh pemikir terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.²²

Terkait dengan paham liberal dapat dipahami sebagai paham yang memiliki prinsip kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Liberal memiliki makna pertama kebebasan kedua pembebasan. Paham ini masuk dalam organisasi JIL jaringan Islam liberal yaitu sebuah forum terbuka untuk membahas dan menyebarluaskan konsep liberalisme di Indonesia.²³

²⁰ Peter L. Berger & Thomas Lukhman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 1

²¹ Abuddin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001) h. 142-145

²² *Ibid*, h. 155

²³ Budi Hardianto, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia Pengusung Ide Sekularisme dan Liberalisme Agama*, (Cet I: Jakarta: Hujjah Press, 2007), h. xxiii

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

